



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 35 Wonosobo, Jawa Tengah 56314  
Telepon/ Fax (0286) 321039, Laman inspektorat.wonosobokab.go.id  
Pos-el inspektorat@wonosobokab.go.id

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 029/400/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI AMBARWIYATI, S.E., M.M.

NIP : 197109031993032002

Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a

Jabatan : Inspektur Pembantu V

Status Kepegawaian : PNS

Selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah / Inventaris berupa:

NIBAR : 14010010012000575

Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 213

Nama Barang : Sepeda Motor

Spesifikasi Barang : Honda / Vario CBS

AA6216XZ / MH1KMC113RK509271 / JMCIE1508402

Harga Perolehan : Rp 23.600.000,00

Status Penggunaan : Operasional

Dengan ini menyatakan:

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 12 November 2025  
Yang Menyatakan

TRI AMBARWIYATI, S.E., M.M.  
NIP. 197109031993032002

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
Nomor: BA. 029/400/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : Drs. SUPRIYADI, M.M.  
NIP : 196705141988031008  
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c  
Jabatan : Inspektur  
Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo

Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo.

**Pihak Kedua**

Nama : TRI AMBARWIYATI, S.E., M.M.  
NIP : 197109031993032002  
Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a  
Jabatan : Inspektur Pembantu III  
Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo  
Status Kepegawaian : PNS

Selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.


Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 14010010012000575  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 213  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : Honda / Vario CBS  
AA6216XZ / MH1KMC113RK509271 / JMCIE1508402  
Harga Perolehan : Rp 23.600.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan / penggunaan telah selesai;
4. Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Inspektur Daerah Kabupaten Wonosobo

  
f Drs. SUPRIYADI, M.M.  
NIP. 196705141988031008

PIHAK KEDUA

  
TRI AMBARWIYATI, S.E., M.M.  
NIP. 197109031993032002